

B A B V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas serta permasalahan yang ada, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

1. Likuidasi Bank merupakan tindakan pemberesan berupa penyelesaian terhadap seluruh hak dan kewajiban perbankan atau pembubaran suatu badan usaha (Bank) sebagai badan hukum dengan pemberesan hutang-piutangnya (harta-hartanya).
2. Likuidasi Bank dilakukan pemerintah apabila suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia (BI) membahayakan usahanya /sistem perbankan yang bersangkutan. Dalam upaya penyehatan perbankan nasional, Likuidasi perbankan dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu :

- a. Oleh Bank itu sendiri Melalui rapat umum pemegang Saham (RUPS) yang salah satu putusannya membubarkan bank yang bersangkutan serta pembentukan Tim Likuidasi untuk melaksanakan pemberesan hutang-piutangnya.
- b. Oleh pemerintah melalui Menteri keuangan (Menkeu) dengan penetapan pengadilan setelah menkeu mendapat pertimbangan dari Bank Indonesia (BI).

Oleh karena itu setelah bank dilikuidasi maka seluruh tanggung jawab sementara ada pada Tim Likuidasi

3. Dalam pandangan hukum islam , likuidasi pada dasarnya diperbolehkan karena dilaksanakannya likuidasi adalah untuk kemaslahatan ummat. sehingga dengan likuidasi harta-harta perbankan dapat disita oleh pemerintah untuk dikembalikan kepada para krediturnya. bahkan dalam Pandangan Jumahur ulama' (Syafi'i, Maliki dan Abu Hanifah) penyitaan ini diperbolehkan untuk melindungi kepentingan masyarakat yang lebih besar.

B. Saran-Saran

1. Dalam melaksanakan likuidasi bank, hendaknya pemerintah lebih berhati-hati sebab dampaknya sangat besar bagi kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
2. Selama ini pemerintah banyak memberikan kebijakan yang sangat menguntungkan perbankan, maka dengan likuidasi perbankan pemerintah akan lebih arif dan bijak dalam pemerataan perekonomian, meskipun prioritas kebijakan pada perbankan dengan dalih untuk mendorong dunia usaha, maka konsep ekonomi yang berpihak pada rakyat kecil harus digalakkan.

Biodata Penulis

A. Data Pribadi

N a m a : Miftahul Huda
 Tempat Tanggal Lahir : Bangkalan 12 Maret 1976
 Alamat Asal : Dusun Cangkreng Timur Desa Karang Anyar Kec. Kwanyar Kab. Bangkalan
 Alamat sekarang : Jl. Krukah Selatan VII-A/21-A Surabaya

B. Nama Orang Tua

Ayah : H. Abdul Hamid
 Ibu : Hj. Aisyah
 Pekerjaan : P e t a n i

C. Pendidikan

1. Formal

- a. SDN Karang Anyar I Bangkalan Tahun 1987/1988
- b. MI Miftakhul ulum Karang Anyar Tahun 1987/1988
- c. MFs Sunan Cendana Kwanyar Bangkalan Tahun 1990/1991
- d. MA Sunan Cendana Kwanyar Bangkalan Tahun 1993/1994

2. Non Formal

- a. Ponpes Darul Fatwa Kwanyar Bangkalan Tahun 1993/4
- b. Ponpes Al-Badar Surabaya 1996-1997
- c. Ponpes Al Wasilah Surabaya 1997-1999

D. Pengalaman Organisasi

1. PKS SDN Karang Anyar I Bangkalan
2. Wakil Ketua Ikatan Pelajar Kwanyar (IPK)
3. Sekretaris IPPNU Ancab Kwanyar Bangkalan
4. Ketua Ponpes Darul Fatwa Kwanyar
5. Penasehat Himpunan Pedagang Cangkreng (Himpaca) Jakarta Pusat
6. Ketua Ikatan Keluarga Santri Alumni Darul Fatwa (IKSAD)
7. Pengurus Madrasah ummul Quro Karang Anyar Kwanyar
8. Sekretaris Umum Yayasan Ummul Quro Bangkalan
9. Aktif Di PMI Hayon IAIN Sunan Ampel Surabaya
10. Manager Depot Laka nyaman Surabaya
11. Aktif di IKAMBA (Ikatan Mahasiswa Bangkalan) Surabaya

DAFTAR PUSTAKA

- Asikin, Zainal, 1997, **Pokok-pokok Hukum Perbankan Di Indonesia**, Jakarta : Raja Grafindo Persada
- _____, 1994, **Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Di Indonesia**, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- As'ad, Ali, 1979, **Terjemah Fathkul Muin II** , Jakarta : Menara Kudus.
- Al-Asqolani, Ibnu Hajar, **Bulubhul Maram**, Ter. M. Syarif sukandy, Bandung : Al-Ma'arif
- Ahmad Bin Qodir, 1995, **Fathkul Qadir**, Beirut : darul Kutub Ilmiyyah.
- Ad-Damsyiqi, yahya Bin Syarif Nawawi, **Raudhtut Thalibin III**, Tahqiq : Ahmad Abdul mardud, et.al, Beirut : darul Kutub Ilmiyyah.
- Departemen Agama RI, 1989, **Al-Qur'an dan Terjemahnya**, Surabaya : surya cipta aksara.
- Fachruddin, Moch, Fuad, 1993, **Riba Dalam Bank, Koperasi, Perseroan dan Asuransi**, Bandung : Al-Ma'arif.
- Hadhikusuma, R.Sutanty, 1996, **Pengertian Pokok Hukum Perusahaan**, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibnu Rusyd, 1990, **Bidayatul Mujtahid**, Ter. MA. Abdurrahman, Semarang: Asy-Syifa'.
- Islahi, AA, 1997, **Konsep Ekonomi Ibnu Taimiyah**, Ter. H. Anshari Thayib, Surabaya : Bina Ilmu.
- Khalaf, Wahab, Abdul, 1986, **Kaidah-kaidah Hukum islam (Ilmu Ushul Fiqh)**, Jakarta : Raja Grafindo persada.
- Kansil, C,S,T, 1985, **Hukum Perusahaan Indonesia**, Jakarta : Pradnya Paramita.

- Kartasapoetra, Ren G, 1998, *Pengantar Ilmu Hukum Lengkap*, Jakarta: Bina Akasara.
- Lubis, Ibrahim, 1995, *Ekonomi Islam Suatu Pengantar (2)*, Jakarta :kalam Mulia
- Mughniyah, M. Jawad, 1996, *Fiqh Lima Madzhab*, Ter. Masykur et.al, Jakarta: lentera.
- Muslihuddin, Muhammad, 1990, *Sistem Perbankan Dalam Islam*, Jakarta: Renika Cipta.
- Pusat Pengkajian Fiskal & Moneter, No. 20. 1997, *Write off Kredit Macet*, Jakarta: Bina Rena Pariwisata.
- Purwosutjibto, HMN, 1984, *Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia (8) Perwasitan, Kepailitan dan Penundaan pembayaran*, Jakarta: Djambatan
- Prodjodikoro, Wirjono, 1985, *Hukum Perkumpulan, Perseroan dan Koperasi di Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat.
- Polak, 1953, *Hukum Perdata tertulis di Indonesia*, Ter. Sulwan, Jakarta: JB. Wolters, Groningen.
- As-Syaukani, Muhammad, 1994, *Nailul Authar*, Ter. Adib Bisri Mustafa, Semarang : As-Syifa'.
- As-shidieqy, Hasby, Muhammad, Tgk, 1997, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Semarang : Pustaka Rizki Putra.
- Sri Soedeni Masjchoen Satwan, 1975, *Hukum Predata: Hukum Benda*, Yogyakarta: Liberty
- _____, 1980, *Hukum Perutangan Bagian A & B*, Yogyakarta: Seksi Hk. Perdata Fak. Hukum UGM.
- Subekti, R, 1995, *Pengantar pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta : Pradya Paramita
- Ya'kub, Hamzah, 1982, *Kode Etik dagang Menurut Islam*, Bandung : CV. Diponegoro.